



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN

No. 124/Pid.C/2021/PN.Bkl.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, pukul 09.00 Wib. dengan acara pemeriksaan secara cepat dengan susunan persidangan :

Hakim : SATRIO BUDIONO, SH., M.Hum.
Panitera Pengganti : MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Melanggar Pasal	Amar Putusan
1	2	3	4
1	Aditya Fari Susanto, Sumenep, 22 Tahun / 24 Juli 1998, Laki-laki, Indonesia, Jl. Pelabuhan, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, Islam, Mahasiswa.	Pasal 27 C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	1. Menyatakan terdakwa Aditya Fari Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari; 3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputus oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SATRIO BUDIONO, SH., M.Hum. Hakim dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan Penuntut Umum dengan dihadiri terdakwa.

Bangkalan, 26 Maret 2021

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.

SATRIO BUDIONO, SH., M.Hum.